

Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri

Rahmat Syaifuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda

Lis Setyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda

Korespondensi penulis: rahmatsyaifuddin48@gmail.com¹, lissetyowati2021@gmail.com²

Abstract. *The purpose of this study is to determine the calculation of income tax (PPh 4 paragraph 2 and PPh Article 23) on construction services at CV. Pratama Karya Mandiri. Data collection techniques are obtained through a descriptive approach which aims to find out the problem being solved so that an overview of the problem being studied is obtained. Using data in the form of gross income recapitulation, the type of research used is qualitative research. This qualitative research is conducted on scientific objects that develop, and are not manipulated by researchers and the dynamics of these objects are not affected by the presence of researchers. The results of this study indicate that the taxation calculations carried out by CV. Pratama Karya Mandiri related to Income Tax on construction services is in accordance with the latest tax regulations, especially in terms of tax rates.*

Keywords: *Calculation, Construction Services, Income Tax.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23) atas jasa kontruksi pada CV. Pratama Karya Mandiri. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui persoalan yang dipecahkan sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti. Menggunakan data berupa rekapan pendapatan bruto, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada objek ilmiah yang berkembang, dan tidak dimanipulasi oleh peneliti dan dinamika objek tersebut tidak terpengaruhi oleh kehadiran peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan perpajakan yang dilaksanakan oleh CV. Pratama Karya Mandiri terkait Pajak Penghasilan atas jasa kontruksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru terutama dari segi tarif pajaknya.

Kata kunci: Jasa Kontruksi, Pajak Penghasilan, Perhitungan.

LATAR BELAKANG

Otonomi suatu negara dalam menjalani serta mendanai pembangunannya sendiri dapat dijadikan tolak ukur pembangunannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara sangat dipengaruhi oleh pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam peranannya pajak terus diusung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sarana penghimpunan uang negara, dengan tujuan menjadikannya sebagai sumber yang utama. Seiring dengan kontribusi pajak terhadap pembiayaan belanja negara yang bertambah tanpa batas, dibutuhkan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang tanggung jawab wajib pajak untuk berperilaku terhormat dan bertanggung jawab sebagai sumber dukungan. Pajak penghasilan merupakan komponen dari sistem perpajakan Indonesia dan merupakan mayoritas dari total pendapatan negara. Wajib Pajak wajib melengkapi dan menyampaikan SPT Tahunan setelah akhir tahun pajak setiap tahun.

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

* Rahmat Syaifuddin, rahmatsyaifuddin48@gmail.com

Pada mulanya pajak adalah hadiah yang tanpa secara cuma-cuma. Bagaimanapun sifatnya, membuatnya menjadi tanggung jawab yang dapat dipaksakan. Salah satu sumber pendanaan publik yang sangat penting dan signifikan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, adalah pajak. Pajak digunakan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dengan mendorong mereka untuk membayar pajak, karena ini adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Berbagai kajian kebijakan pajak baru telah dimulai dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Perubahan pajak tahun 1983 adalah awal dari kebijakan ini. Itu hanyalah pembayaran di muka untuk menahan atau memungut pajak penghasilan. Jumlah pajak yang dipungut selanjutnya akan diklaim pada SPT tahunan wajib pajak sebagai kredit atau pengurang pajak.

Bisnis Indonesia mendapatkan keuntungan dari pajak penghasilan (PPh) dengan berbagai cara yang bermanfaat bagi negara. Mempertimbangkan keuntungan yang terkait dengan pengenaan pajak penghasilan, reformasi pajak, juga dikenal sebagai perombakan kode pajak negara, merupakan cikal bakal berlakunya sejumlah undang-undang baru. Official Assessment System (OAS) diganti dengan Self Assessment System (SAS) merupakan perubahan yang utama dalam Undang-Undang. Dengan bantuan sistem ini, wajib pajak dapat yakin bahwa mereka akan memahami berapa pajak negara yang harus mereka bayar, berapa yang harus dibayar, dan bagaimana melaporkannya sendiri.

Menurut undang-undang perpajakan, perusahaan konstruksi merupakan diantara sekian banyak pembayar pajak. Pekerjaan konstruksi merupakan termasuk jasa ekonomi yang terlibat dalam mengatur, melaksanakan, dan mengawasi suatu kegiatan untuk membuat bangunan atau bentuk fisik lainnya dengan tetap mengutamakan kebutuhan dan keamanan penghuni fasilitas. Jasa konstruksi mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis karena menciptakan hasil akhir yang dapat berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, serta prasarana dan sarana yang mendukung perluasan dan pengembangan berbagai bidang. Oleh karena itu, studi ini dilakukan pada perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi, karena dari jasa tersebut pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia dapat berkembang pesat.

Untuk setiap kategorinya, jasa kontruksi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis dengan adanya perbedaan pengenaan tarif. Pertama, jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif 3,50% apabila kontraktor memiliki sertifikat kualifikasi usaha, atau 6% jika tidak memiliki. Kedua, jasa bangunan dikenakan tarif 1,75% jika kontraktor memiliki sertifikat kualifikasi usaha kecil (kelompok 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4). Biaya 2,65% diterapkan terlepas dari apakah kontraktor memiliki sertifikat kualifikasi bisnis menengah atau besar (kelas 5, kelas 6, atau kelas 7). Dan kontraktor akan dikenakan biaya 4% jika tidak mempunyai sertifikat. Terakhir, kontraktor yang memiliki sertifikat kualifikasi usaha dikenakan fee sebesar 3,50% untuk jasa pengawasan konstruksi, sedangkan yang tidak mempunyai dikenai tarif sebesar 6%.

Menurut Sormin, dkk (2018:35 dalam Pertiwi, 2020:3) mengatakan bahwa Pajak yang dikenakan tarif tertentu termasuk pajak penghasilan final dengan berdasarkan penghasilan yang diperoleh ataupun diterima dalam 1 (satu) tahun berjalan. Berdasarkan keadaan ini, pemerintah mengembangkan undang-undang tentang bagaimana pajak penghasilan final akan diterapkan pada jenis penghasilan tertentu, dengan mempertimbangkan kemudahan, kesederhanaan, dan pengawasan.

Menurut Mardiasmo (2016:285 dalam Pertiwi, 2020:3), PPh Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau usaha lain yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar, disediakan untuk pembayaran, atau yang sebelumnya sudah sampai batas waktunya dikenakan pada badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan, bisnis yang beroperasi dari bentuk usaha tetap, dan perwakilan dari semua usaha lainnya.

Pada dalam kasus kali ini yang menjadi objek penelitian yang adalah CV. Pratama Karya Mandiri adalah perusahaan yang menyediakan jasa di bidang kontruksi. Dalam hal ini CV. Pratama Karya Mandiri memiliki kewajiban untuk menagih bukti pemotongan pajak penghasilan dari kliennya, diantaranya yaitu PPh Final 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23. Yang dimana untuk tarif PPh Final dikenakan 1,75% dan untuk PPh Pasal 23 dikenakan 2%.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisis berdasarkan uraian di atas yang dilakukan pada perusahaan CV. Pratama Karya Mandiri mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang pajak penghasilan terkait jasa konstruksi, maka peneliti mengambil judul “**Analisis perhitungan pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada CV. Pratama Karya Mandiri**”. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memotivasi perusahaan untuk selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang terbaru, sebelum melakukan perhitungan sampai dengan pelaporan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Rampengan et al., (2014:25), mengatakan pajak merupakan hal yang wajib dibayar untuk menjaga kondisi yang sehat di negara. Berapa banyak wajib pajak membayar pajak dan seberapa rajin mereka membayarnya merupakan faktor kunci dalam pembiayaan dalam negeri. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengatakan bahwa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab Wajib Pajak yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk keuangan negara dan pembangunan nasional, ditunjukkan dengan tindakan memungut pajak.

Menurut Herbert Tene et al., (2017:444) menyatakan bahwa pajak memiliki potensi terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Ketergantungan pemerintah pada pinjaman dan bantuan dari luar negeri sangat berkurang, begitu pula dengan defisit anggaran, dikarenakan pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara tanpa adanya timbal balik dan juga bersifat memaksa, yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

b. Tujuan dan Fungsi Pajak

Agar pembangunan nasional dapat terlaksana dengan sendirinya berdasarkan asas kemandirian, pajak harus ditingkatkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Muchlis (2011 dalam Muttaqin, 2019:8) pajak itu sendiri bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk membatasi konsumsi dan mengalihkan sumber daya ke arah investasi;
- 2) Memajukan investasi dan tabungan;
- 3) Mentransfer sumber daya dari rakyat kepada pemerintah untuk memungkinkan investasi pemerintah;
- 4) Mengubah pola investasi;
- 5) Mengurangi kesenjangan ekonomi;
- 6) Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Menurut Sormin, dkk (2018:3-4 dalam Pertiwi 2020:17) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yakni:

1) Fungsi Pendanaan (budgetair)

Fungsi anggaran, juga dikenal sebagai fungsi pajak utama atau fungsi fiskal, adalah proses di mana pajak digunakan untuk mengalokasikan dana terbaik berdasarkan UU Perpajakan, ke kas negara.

2) Fungsi Mengatur (regulerend)

Fungsi tambahan adalah nama lain dari fungsi *regulerend*, dan mengacu pada penggunaan pajak (sebagai alat kebijakan) untuk di luar industri keuangan, beberapa tujuan dapat dicapai.

- a) Barang mewah dikenai pajak yang lebih besar.
- b) Tarif pajak ekspor adalah nol persen, dengan maksud untuk mendorong produksi dalam negeri atau penyerahan jasa guna meningkatkan cadangan devisa negara dan mendorong lapangan kerja dan investasi dalam negeri.
- c) Di beberapa sektor dan daerah, kompensasi kerugian yang lebih lama bertujuan untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pemerataan dan investasi sektor strategis.

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2013:155 Akerina et al., 2017:26), menyatakan bahwa penghasilan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ialah jenis pajak mendasar yang didasarkan pada pendapatan. Wajib Pajak dikenai pajak penghasilan ketika persyaratan subjektif dan kondisi objektif telah terpenuhi.

Oktaviani et al., (2017:320) menyebutkan, mereka yang memiliki penghasilan atau uang yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun pajak dikenakan pajak penghasilan resmi oleh pemerintah. Orang pribadi dan badan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun, baik di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi pribadi atau untuk menambah harta kena pajak wajib pajak.

2. Pajak Penghasilan 4 ayat 2

a. Pengertian Pajak Penghasilan 4 ayat 2

Nurdiana & Fadilah, (2022:29) menyatakan, setiap penghasilan tambahan yang diterima segera, tidak dapat dikreditkan, atau bersifat final dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 2 seperti setoran, hadiah undian, dan berbagai penghasilan dari transaksi jasa. Dengan kata lain, individu yang mengajukan pajak yang mendapatkan uang yang dikenakan pajak ini tidak lagi menanggung beban membayar pajak. Secara khusus, itu akan dikurangkan ketika pendapatan dihasilkan dan wajib pajak tidak lagi dikenakan pajak.

b. Objek Pajak Penghasilan 4 ayat 2

Menurut Fokusmedia (2013:124 dalam C.I. Kondoy et al., 2016:173) penghasilan di bawah ini yang kena pajak merupakan objek penghasilan Pasal 4 ayat (2):

- 1) Bunga simpanan diberikan oleh koperasi kepada anggotanya yang tergabung dalam koperasi swasta, pendapatan dari obligasi dan letter of credit, serta tabungan dan deposito lainnya;
- 2) Penghasilan yang berasal dari hadiah undian;
- 3) Penerimaan pendapatan uang yang diperoleh perusahaan modal ventura dari penjualan saham atau saham ekuitas di perusahaan mitra, derivatif yang diperdagangkan di bursa saham, dan transaksi sekuritas lainnya;
- 4) Pendapatan dari persewaan bangunan dan/atau tanah, real estate, jasa konstruksi, dan transaksi yang melibatkan pengalihan bangunan ataupun bangunan;
- 5) Penghasilan khusus lainnya yang diatur oleh atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Tarif Pajak Penghasilan 4 ayat 2 Jasa Kontruksi

Dalam Pajak Penghasilan Final telah diatur tarif berdasarkan jenis jasa kontruksinya, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif PPh 4 ayat 2 Jasa Kontruksi

Jasa Pelaksanaan Berkualifikasi Kecil / memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenakan 1,75%	Jika tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenakan tarif 4%
Jasa Pelaksanaan Berkualifikasi Menengah atau Besar / memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenakan 2,65%	Jika tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenakan tarif 4%
Jasa Perencanaan Maupun Pengawasan berkualifikasi kecil, menengah, atau besar / memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenakan tarif 3,50%	Jika tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenakan tarif 6%

Sumber: Diolah Peneliti

d. Cara Menghitung PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Berdasarkan tarif di atas, pajak penghasilan 4 ayat 2 dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak usaha jasa bangunan, dibawah ini merupakan rumusnya:

= Tarif pajak x DPP nilai kontrak atau nilai termin pembayaran (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Jasa Pelaksanaan Berkualifikasi Kecil / memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja

= 8.000.000.000 x 1,75% = 140.000.000

Jasa Pelaksanaan Berkualifikasi Menengah atau Besar / memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja

= 8.000.000.000 x 2,65% = 212.000.000

Jasa Perencanaan Maupun Pengawasan berkualifikasi kecil, menengah, atau besar / memiliki sertifikat kompetensi kerja

= 8.000.000.000 x 3,50% = 280.000.000

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2014 dalam Nataherwin, 2020:1258-1265). Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang ditarik dari penghasilan wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap berbasis modal yang melakukan jasa atau melakukan kegiatan selain yang dikecualikan dari PPh Pasal 21.

b. Subjek Pajak Penghasilan 23

Muttaqin (2019:17). Dalam pengertian pajak penghasilan 23 diatas bisa disimpulkan bahwa Subjek pajak PPh 23 meliputi orang yang dipotong PPh 23 darinya, Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang yang menyelenggarakan acara atau bertindak sebagai agen perusahaan asing lainnya. Mereka juga termasuk orang yang memberikan jasa atau melakukan kegiatan yang belum dikenai pemotongan pajak sebagaimana disebutkan dalam PPh 21 tetapi masih dibayar atau terutang oleh instansi pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri.

c. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan 23

Menurut Muttaqin (2019:17) kedua kategori objek PPh Pasal 23 ditentukan oleh tarif pajak, yaitu:

- 1) 15% dari jumlah bruto adalah tarif untuk objek pajak, sebagai berikut:
 - a) Dividen;
 - b) Bunga;
 - c) Royalti;
 - d) Imbalan yang tidak dikenai PPh Pasal 21, seperti hadiah, penghargaan, bonus, dan insentif lainnya.
- 2) Untuk objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, yakni sebagai berikut:
 - a) Pembayaran sewa dan pendapatan lain dari penggunaan properti, tidak termasuk pembayaran sewa dan pendapatan lain dari penggunaan properti yang dikenakan pajak berdasarkan PPh Final.
 - b) Upah yang terkait dengan layanan manajemen, layanan teknis, layanan konsultasi, jasa konstruksi, dan layanan lainnya. selain jasa yang sudah dipotong PPh 21.

d. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Jasa Kontruksi

Berdasarkan tarif pengenaan diatas maka, perhitungan pajak penghasilan 23 atas jasa kontruksi dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu:

PPh Pasal 23

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan rumus diatas maka peneliti dapat memberi gambaran perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perhitungan PPh 23 Jasa Kontruksi

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh 23 (%)	Total Pajak (Rp)
8.000.000.000	2%	160.000.000

Sumber: Diolah Peneliti

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metodologi deskriptif untuk mengumpulkan data dan pernyataan dari temuan disebut sebagai penelitian kualitatif. Untuk mengetahui secara umum permasalahan tersebut, bentuk penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana perhitungan pajak penghasilan atas layanan bangunan sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Data dan Sumber Data

a. Data

Studi ini memakai data dokumenter kualitatif dan kuantitatif berbasis subjek. Informasi kuantitatif disajikan sebagai CV. Pratama Karya Mandiri berupa rekapan pendapatan Pajak Penghasilan terkait PPh 23 Tahun 2021, PPh 4 ayat 2 2021. Data tersebut berbentuk angka yang terlampir dalam bupot dan kemudian dijadikan rekapan pajak. Sejarah, visi, dan misi perusahaan, serta struktur organisasinya, merupakan data kualitatif dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

- 1) Data primer berupa informasi yang bersifat lisan atau berupa fakta atau fenomena yang datang langsung dari subjek penelitian.
- 2) Data sekunder ialah data yang telah diperoleh dari informan lain, dikumpulkan, serta diolah dalam bentuk siap pakai.

Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang mencakup rekapan pendapatan pajak penghasilan perusahaan yang berisi informasi yang berkaitan selama studi ini yakni pajak penghasilan CV. Pratama Karya Mandiri Tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap menyiapkan laporan penelitian untuk menyediakan data yang andal, jelas, dan akurat kepada pembaca. Untuk itu peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dapat meningkatkan isi laporan penelitian, seperti:

a. Dokumentasi

Menurut Rembet et al., (2016), Teknik mengumpulkan data yang dipakai oleh pelaku usaha agar terkumpulnya informasi, khususnya data perpajakan, antara lain dengan meninjau atau melihat langsung catatan, pembukuan, dan dokumen yang mereka simpan.

b. Studi Pustaka

Menurut Rembet et al., (2016), Untuk mengumpulkan dan mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian, studi literatur dilakukan. Metode ini bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Pada pengumpulan data ini peneliti mencari tambahan informasi dari buku-buku maupun media elektronik lainnya. Pengetahuan atau data yang diperoleh kemudian berfungsi sebagai pendukung.

c. Wawancara

Menurut Rembet et al., (2016), Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya dan menerima jawaban dari pihak-pihak terkait, misalnya departemen perpajakan, departemen sumber daya manusia umum, dan departemen umum.

Analisis Data

Peneliti memproses semua data yang telah mereka kumpulkan setelah memperolehnya. Teknik yang digunakan untuk analisis data, yaitu tindakan pengumpulan data dengan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk studi CV. Pratama Karya Mandiri berupa rekapan pendapatan PPh Pasal 23, dan PPh 4 ayat 2 Tahun 2021. Kemudian penyajian data dengan melakukan perhitungan pada data berdasarkan tarif pengenaan pajaknya, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari data untuk menyajikan ringkasan dari masalah yang diselidiki dan dihadapi adalah analisis deskriptif.

Keabsahan Data

Untuk membuktikan reliabilitas data, penelitian ini dinilai oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi sumber ialah salah satunya. Menurut Rahardjo (2010:1) menyatakan bahwa sejauh pengumpulan dan penyelidikan informasi, triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan multi-teknik. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan:

Triangulasi Sumber Menurut Bachri, (2010:56), menjelaskan bahwa triangulasi sumber adalah perbandingan data dengan cara mengecek ulang mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalnya, membandingkan hasil observasi dan wawancara, atau mengkontraskan pernyataan narasumber dengan isi makalah yang sudah diterbitkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan CV. Pratama Karya Mandiri

CV. Pratama Karya Mandiri merupakan perseroan komanditer yang berbekal pengalaman kerja luas, berkomitmen pada layanan profesional dan sistem manajemen yang progresif menjadikan pengembangan usaha kontruksi dalam perusahaan ini menjadi lebih fokus. Pengerjaan dalam bidang kontruksi meliputi perbaikan gedung, pembuatan lahan parkir, pembangunan pariwisata terpadu, pembuatan tandon, pemasangan keramik perpustakaan, sampai pengadaan sarana dan prasarana, serta pemasaran dengan jasa yang profesional dan sepenuh hati.

Peningkatan kebutuhan fasilitas komersial dan perkantoran merupakan peluang besar dan proyek yang menjanjikan bagi CV. Pratama Karya Mandiri. Selain mutu pelayanan, perusahaan ini juga meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemberlakuan manajemen operasi, pemasaran dan keuangan juga efektif serta dilaksanakan oleh tenaga profesional yang loyal dan punya komitmen kualitas kerja.

Pengakuan pelanggan baik berupa masukan positif maupun negatif, saran ataupun kritikan, yang membuat perusahaan ini tetap konsekuen dan rendah hati dalam menyikapinya sebagai pelajaran atas kesalahan yang telah dilakukan. Bangkit dengan meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin, itulah motivasi yang tertanam pada setiap karyawan di semua divisi perusahaan. Mulai dari leadership sampai dengan management team menjadikan CV. Pratama Karya Mandiri sebagai perusahaan yang kompeten di bidangnya. Dengan semua peningkatan yang telah dijalani inilah CV. Pratama Karya Mandiri memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang tetap konsisten serta memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

Pengalaman CV. Pratama Karya Mandiri

CV. Pratama Karya Mandiri merupakan sebuah perusahaan di bidang jasa konstruksi khususnya pada bidang tata kelola ruangan serta perbaikan fasilitas umum, yang dalam bentuk usahanya CV. Pratama Karya Mandiri berperan sebagai konsultan. Sebagai konsultan dalam bidang konstruksi, CV. Pratama Karya Mandiri melakukan pekerjaannya berdasarkan permintaan konsumen, juga selalu mengedepankan kepuasan konsumen dengan memberikan pekerjaan yang inovatif serta berkualitas.

Untuk penerimaan pesanan atas konsumen CV. Pratama Karya Mandiri memberlakukan sistem *offline* maupun *online*, dimana konsumen dapat datang secara langsung ke perusahaan atau menghubungi nomor admin yang sudah tersedia. Hal ini bermaksud agar konsumen dan pihak CV. Pratama Karya Mandiri dapat bernegosiasi secara langsung dan menyampaikan rencana awal yang ingin dikerjakan serta menyampaikan rinciannya.

Kegiatan penerimaan dimulai dengan persetujuan pihak pemilik/direktur. Setelah terjadi kesepakatan harga dan perjanjian antara kedua belah pihak, pemilik akan memberikan bawahannya untuk mengeluarkan surat perintah kerja.

Beberapa aktivitas konstruksi yang telah dikerjakan oleh CV. Pratama Karya Mandiri meliputi :

- a. Perbaikan Avour Kamar mandi Kepala Badan dan Kepala Bidang, Keramik dinding lift dan granit Gedung BPKAD;
- b. Pembangunan Pariwisata Terpadu Kab. Ngawi;
- c. Perbaikan Gedung Perpustakaan Kampus A Universitas Airlangga;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana Pos Gakkum di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Pemaparan Data

Dalam melakukan penerapan perhitungan perpajakan CV. Pratama Karya Mandiri merupakan subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan. Peraturan Menteri Keuangan PMK-141/2015 terkait PPh 23 atas Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yakni perubahan kedua atas PP 51/2008 tentang Usaha Jasa Konstruksi atau PPh 4 ayat 2.

Peneliti mengolah data-data CV. Pratama Karya Mandiri dengan memastikan hasil dari 3 (tiga) cara pengamatan, apakah telah sesuai dengan yang direncanakan oleh peneliti atau berbeda dari ekspektasi yang sebenarnya. Yang pertama peneliti melakukan wawancara kepada staf pajak perusahaan yang dengan wawancara tersebut dapat memperoleh data sekunder yang telah jadi berupa rekapan pendapatan terkait Pajak Penghasilan pasal 23 dan 4 ayat 2. Yang kedua ialah mengumpulkan data-data yang telah disepakati selama wawancara untuk dijadikan bahan penelitian. Dan yang terakhir, peneliti melakukan studi pustaka dengan mencari informasi tambahan berupa, buku-buku maupun media elektronik lainnya guna membentuk landasan teorinya.

Pembahasan

CV. Pratama Karya Mandiri selaku perusahaan jasa kontruksi dengan kualifikasi usaha kecil, sepatutnya dalam proses perhitungan dan pemotongannya dikenai tarif pajak sebesar 1,75% sesuai dengan PPh 4 ayat 2 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa transaksi yang dikenakan PPh 4 ayat 2. Selain itu pada CV. Pratama Karya Mandiri mempunyai beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan PPh 23. Transaksi tersebut berupa pemasangan AC (Air Conditioner), pemeliharaan peralatan air, serta perbaikan instalasi yang lainnya yang dikenai tarif 2% sesuai dengan PMK-141/2015.

Tabel 4.1

Perhitungan CV. Pratama Karya Mandiri PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi Tahun 2021

No	Customer	Nilai Pekerjaan	Tarif Pajak	PPh 4 ayat 2
1	Universitas Surabaya	Rp198.743.950	1,75%	Rp3.478.019
2	Universitas Airlangga	Rp205.185.055	1,75%	Rp3.590.738
3	Universitas Airlangga	Rp204.929.890	1,75%	Rp3.586.273
4	Universitas Airlangga	Rp121.350.000	1,75%	Rp2.123.625
5	Universitas Airlangga	Rp224.147.500	1,75%	Rp3.922.581
6	PT Wijaya Karya	Rp410.191.786	1,75%	Rp7.178.356

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 4.2**Perhitungan CV. Pratama Karya Mandiri PPh 23 atas Jasa Kontruksi Tahun 2021**

No	Customer	Nilai Pekerjaan	Tarif Pajak	PPh 23
1	Universitas Airlangga	Rp23.044.300	2%	Rp460.886
2	Universitas Airlangga	Rp55.771.150	2%	Rp1.115.423
3	Universitas Airlangga	Rp30.036.200	2%	Rp600.724
4	Universitas Airlangga	Rp31.723.800	2%	Rp634.476
5	Universitas Airlangga	Rp146.025.550	2%	Rp2.920.511
6	Universitas Airlangga	Rp35.275.300	2%	Rp705.506

Sumber: Diolah Peneliti

Perusahaan CV. Pratama Karya Mandiri dalam masa pajak tahun 2021 memperoleh pendapatan dari masing-masing Pajak Penghasilan atas jasa kontruksi dengan jumlah 6 (enam) transaksi diantaranya meliputi PPh 4 ayat 2 dan telah tercatat pada bukti potong yang ada pada di CV. Pratama Karya Mandiri untuk setiap perhitungannya dikenakan tarif 1,75% dikali dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk pendapatan dari PPh Pasal 23 juga telah tercatat pada bukti potong yang ada di perusahaan, pada setiap perusahaan dikenakan tarif 2% dikali dengan dasar pengenaan pajaknya.

Interpretasi

Dari hasil pemaparan data diatas terkait dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh 4 ayat 2 dan PPh 23) atas jasa kontruksi pada CV. Pratama Karya Mandiri telah menerapkan perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dalam penerapan PPh 4 ayat 2 dikenakan tarif sebesar 1,75% yang telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 9 Tahun 2022. Hal ini bersamaan dengan masih berlakunya Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang dimiliki oleh CV. Pratama Karya Mandiri sebagai pelaksana Jasa Kontruksi berkualifikasi usaha kecil.

Dalam penerapan PPh pasal 23 dikenai tarif pajak sebesar 2%. Perihal ini dikarenakan CV. Pratama Karya Mandiri melakukan penyerahan jasa kepada pihak customer. Dalam melakukan perhitungan pajak suatu masa pajak tertentu yang nominalnya didapat dari pendapatan bruto, CV. Pratama Karya Mandiri menggunakan SPT Masa guna menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan dari penghasilan pekerjaan proyek yang didapat tiap bulannya.

Pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerapan perpajakan di sebuah instansi. Oleh karena itu, meski CV. Pratama telah tepat dalam melakukan perhitungan perpajakannya terutama pada Pajak Penghasilan (PPh 4 ayat 2 dan PPh 23), perlu dilakukan evaluasi kembali agar pada saat mengerjakan perhitungan pajak ini lebih memahami. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan CV. Pratama Karya Mandiri sebagai Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kedua perhitungan Pajak Penghasilan tersebut, baik PPh 4 ayat 2 maupun PPh pasal 23 telah sesuai dengan peraturan terbaru. Hal ini berkaitan dengan kutipan yang diambil peneliti dari jurnal Nataherwin dkk, yang juga membahas kesesuaian kewajiban perpajakan dengan peraturan saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisis mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan atas Jasa Kontruksi (PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 atau Final) pada CV. Pratama Karya Mandiri, maka dapat dikemukakan kesimpulan berikut berdasarkan perhitungan dari teori-teori yang telah dijadikan referensi pada bab sebelumnya serta analisis yang telah dibuat. Yakni kesimpulannya sebagai berikut :

- a. CV. Pratama Karya Mandiri telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan atas Jasa Kontruksinya, baik Pasal 4 ayat 2 ataupun Pasal 23 dengan benar. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Pengenaan tarif pajak pada masing-masing Pajak Penghasilan yang dilaksanakan CV. Pratama Karya Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan PMK-141/2015 terkait PPh 23 atas Jasa Kontruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 terkait PPh 4 ayat 2.
- c. Dengan sudah sesuainya perhitungan masing-masing Pajak Penghasilan ini, CV. Pratama dapat melakukan pencatatan serta pelaporan pajak tepat pada waktunya, serta tidak akan berdampak negatif pada saat SPT Tahunan nantinya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang telah dihadapi dalam kinerja perusahaan. Oleh karena itu, untuk peneliti-peneliti selanjutnya, ada beberapa saran untuk kedepannya agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun pertimbangan untuk melaksanakan penelitian dengan topik yang sama. Maka akan dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya CV. Pratama Karya Mandiri terus meningkatkan kinerja perusahaan agar pendapatan laba perusahaan tetap stabil bahkan meningkat pada tahun berikutnya.
- b. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk mendapatkan bukti data yang konkrit, agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan lebih tepat dan akurat.
- c. Selalu melakukan update terkait peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir kesalahan mulai dari perhitungan sampai pelaporan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Kontruksi CV. Pratama Karya Mandiri.
- d. Saran terakhir untuk CV. Pratama Karya Mandiri, agar lebih bijak lagi dalam mengelola keseluruhan data terkait pajak penghasilan yang dimiliki secara efisien. Dengan tetap mempertahankan konsistensi dan memperluas relasi.

DAFTAR REFERENSI

- Akerina, E., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt. Energy Logistics Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 188–196.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- C.I. Kondoy, V., B. Nangoi, G., & Eli, I. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Cv. Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 169–180.
- Herbert Tene, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 363–486.
- Muttaqin, T. (2019). *Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT. Unisem Medan*.
- Nataherwin, E. O. R. P. H. W. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258.
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 24–40.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318.
- Pertiwi, E. S. (2020). *Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Kontruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo* (Vol. 21, Issue 1).
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. 5, 63–65.
- Rampengan, R. R., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Hasjrat Multifinance, Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 24–31.
- Rembet, D. N., Saerang, D. P., Wokas, H., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada Pt Dua Mutiara Sejati the Analysis of the Application of Accounting Taxation Towards Construction Service of Pt Dua Mutiara Sejati. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 181–190.